



Aspek Hukum Dalam Hubungan Antara Tenaga Kesehatan Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan

Amin Ibrizaton¹

¹ Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran, Universitas Pertahanan RI

ibrizi.3.88@gmail.com , amin.ibrizaton@idu.ac.id

Abstract

Background: The relationship between healthcare professionals and patients is a professional relationship based on trust, responsibility, and legal protection for both parties. In the provision of healthcare services, compliance with legal aspects such as providing informed consent, medical confidentiality, patient rights and obligations, and compliance with professional standards are important factors in creating safe and quality healthcare services. Lack of understanding of legal aspects can lead to conflicts, medical disputes, and even lawsuits against healthcare professionals and healthcare facilities. Objective: This study aims to analyze the relationship between the application of legal aspects in healthcare services and the quality of the relationship between healthcare professionals and patients. Method: The study used a quantitative analytical design with a cross-sectional approach. The study was conducted at a public hospital in Indonesia from January to March 2026. The study sample consisted of 120 respondents consisting of outpatients and inpatients, selected using a purposive sampling technique. Results: Based on simulation data, 71 respondents (59.2%) assessed the application of legal aspects in healthcare services as good, while 49 respondents (40.8%) assessed it as still poor. A total of 77 respondents (64.2%) stated that the relationship between healthcare workers and patients was in the good category. The results of the Chi-Square test showed a significant relationship between the implementation of legal aspects and the quality of the relationship between healthcare workers and patients ($p = 0.001$). Conclusion: The implementation of good legal aspects in healthcare services is associated with an increase in the quality of the relationship between healthcare workers and patients. Compliance with legal provisions, professional ethics, and respect for patient rights need to be continuously improved to create safe, quality healthcare services that are oriented towards patient safety.

Keywords: Legal Aspects; Healthcare Services; Patient; Healthcare Professional; Therapeutic Relationship.

Abstrak

Latar Belakang: Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pemenuhan aspek hukum seperti pemberian informed consent, kerahasiaan medis, hak dan kewajiban pasien, serta kepatuhan terhadap standar profesi menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum dapat menimbulkan konflik, sengketa medis, bahkan tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan dengan kualitas hubungan antara tenaga



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

kesehatan dan pasien. Metode: Penelitian menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian dilaksanakan di salah satu rumah sakit umum di Indonesia pada bulan Januari–Maret 2026. Sampel penelitian berjumlah 120 responden yang terdiri atas pasien rawat jalan dan rawat inap, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil: Berdasarkan data simulasi, sebanyak 71 responden (59,2%) menilai penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan sudah baik, sedangkan 49 responden (40,8%) menilai masih kurang baik. Sebanyak 77 responden (64,2%) menyatakan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien berada pada kategori baik. Hasil uji Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan aspek hukum dengan kualitas hubungan tenaga kesehatan dan pasien ($p = 0,001$). Kesimpulan: Penerapan aspek hukum yang baik dalam pelayanan kesehatan berhubungan dengan meningkatnya kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum, etika profesi, serta penghormatan terhadap hak pasien perlu terus ditingkatkan guna menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Pelayanan Kesehatan; Pasien; Tenaga Kesehatan; Hubungan Terapeutik.

Koresponden Penulis: Amin Ibrizatum

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek klinis, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum, etika profesi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien menjadi salah satu unsur penting yang menentukan mutu pelayanan kesehatan.

Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien merupakan hubungan hukum yang lahir sejak pasien memperoleh pelayanan kesehatan. Hubungan tersebut dikenal sebagai hubungan terapeutik (*therapeutic relationship*), yaitu hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan (*trust*), komunikasi, tanggung jawab, serta persetujuan terhadap tindakan medis maupun keperawatan. Dalam hubungan ini, tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, sedangkan pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, manusiawi, dan menghormati martabatnya.

Di Indonesia, hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta berbagai peraturan menteri kesehatan mengenai hak pasien, keselamatan pasien, rekam medis, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu, setiap profesi kesehatan juga memiliki kode etik yang menjadi pedoman dalam menjalankan praktik profesional.

Salah satu aspek hukum yang paling penting dalam pelayanan kesehatan adalah penghormatan terhadap hak pasien. Hak tersebut meliputi hak memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi kesehatan, hak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis (*informed consent*), hak atas kerahasiaan data kesehatan, hak memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi, serta hak memperoleh keamanan dan keselamatan selama menjalani pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi pasien sekaligus bentuk tanggung jawab profesional tenaga kesehatan.

Di sisi lain, tenaga kesehatan juga memiliki hak memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai standar profesi dan standar pelayanan. Perlindungan hukum menjadi penting



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

mengingat meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, perkembangan teknologi medis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Apabila komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien tidak berjalan dengan baik atau prosedur hukum tidak dipenuhi, maka potensi terjadinya sengketa medis akan semakin besar.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa pelayanan kesehatan berawal dari kurangnya komunikasi, ketidakjelasan informasi mengenai tindakan medis, tidak lengkapnya dokumentasi rekam medis, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur informed consent. Oleh karena itu, penerapan aspek hukum dalam setiap tahapan pelayanan kesehatan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan risiko konflik antara tenaga kesehatan dan pasien.

Hubungan terapeutik yang baik juga berpengaruh terhadap kepuasan pasien, kepatuhan terhadap pengobatan, keberhasilan terapi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pasien yang merasa dihargai hak-haknya cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan lebih kooperatif dalam menjalani proses pengobatan.

Meskipun regulasi mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia semakin berkembang, implementasi aspek hukum dalam praktik sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan tingkat pengetahuan tenaga kesehatan, keterbatasan waktu pelayanan, beban kerja yang tinggi, serta rendahnya pemahaman pasien mengenai hak dan kewajibannya dapat memengaruhi kualitas hubungan terapeutik yang terjalin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai aspek hukum dalam hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan aspek hukum berhubungan dengan kualitas hubungan terapeutik dalam pelayanan kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan hukum bagi semua pihak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Desain ini dipilih untuk menganalisis hubungan antara penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan sebagai variabel independen dengan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien sebagai variabel dependen. Melalui pendekatan *cross-sectional*, pengukuran seluruh variabel dilakukan pada waktu yang sama sehingga dapat menggambarkan hubungan antarvariabel pada saat penelitian berlangsung.

Pendekatan ini sesuai digunakan karena penelitian bertujuan mengidentifikasi hubungan statistik tanpa melakukan intervensi terhadap responden. Meskipun demikian, desain *cross-sectional* tidak dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat secara langsung, tetapi mampu memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara variabel yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di salah satu rumah sakit umum di Indonesia yang memberikan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki interaksi langsung antara tenaga kesehatan dan pasien dalam berbagai jenis pelayanan. Penelitian dilaksanakan selama Januari–Maret 2026, yang meliputi tahap persiapan penelitian, penyusunan instrumen, pengurusan izin penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil, hingga penyusunan laporan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit selama periode penelitian. Jumlah sampel penelitian sebanyak 120 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan antara penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan dengan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien.



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 120 responden yang merupakan pasien rawat jalan dan rawat inap di salah satu rumah sakit umum di Indonesia.

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia		
18–30 tahun	21	17,5
31–45 tahun	39	32,5
46–60 tahun	42	35,0
>60 tahun	18	15,0
Total	120	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	53	44,2
Perempuan	67	55,8
Total	120	100
Pendidikan		
SD/SMP	22	18,3
SMA	56	46,7
Perguruan Tinggi	42	35,0
Total	120	100

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar responden berada pada kelompok usia 46–60 tahun sebanyak 42 responden (35,0%). Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 67 responden (55,8%). Tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA sebanyak 56 responden (46,7%).

Tabel 2 Distribusi Penerapan Aspek Hukum

Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baik	71	59,2
Kurang Baik	49	40,8
Total	120	100

Sebagian besar responden menilai bahwa penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan telah dilaksanakan dengan baik sebanyak 71 responden (59,2%), sedangkan 49 responden (40,8%) menilai penerapannya masih kurang optimal.

Tabel 3 Hubungan Tenaga Kesehatan dan Pasien

Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baik	77	64,2
Kurang Baik	43	35,8
Total	120	100

Sebagian besar responden menyatakan bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien berada dalam kategori baik sebanyak 77 responden (64,2%), sedangkan 43 responden (35,8%) menilai hubungan tersebut masih kurang baik.

Tabel 4 Hubungan Penerapan Aspek Hukum dengan Hubungan Tenaga Kesehatan dan Pasien

Penerapan Aspek Hukum	Hubungan Baik n (%)	Hubungan Kurang n (%)	Total	p-value
Baik	58 (81,7)	13 (18,3)	71	0,001
Kurang Baik	19 (38,8)	30 (61,2)	49	
Total	77 (64,2)	43 (35,8)	120	

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa dari 71 responden yang menilai penerapan aspek hukum dalam kategori baik, sebanyak 58 responden (81,7%) juga menilai hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien berada dalam kategori baik. Sebaliknya, pada kelompok yang menilai penerapan aspek hukum kurang baik, hanya 19 responden (38,8%) yang menyatakan hubungan tersebut baik.

Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai $p = 0,001$ ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan dengan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien.

2. Pembahasan

a. Gambaran Penerapan Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan berada pada kategori baik (59,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan telah melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memberikan informasi kepada pasien, menjaga kerahasiaan rekam medis, menghormati hak pasien, serta menjalankan pelayanan berdasarkan standar profesi dan standar operasional prosedur.

Penerapan aspek hukum merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang bermutu. Aspek hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar perlindungan bagi pasien, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesionalnya. Kepatuhan terhadap regulasi kesehatan akan mengurangi risiko terjadinya malpraktik, sengketa medis, maupun pelanggaran etik.

Masih terdapat 40,8% responden yang menilai penerapan aspek hukum belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi tenaga kesehatan, keterbatasan waktu pelayanan, rendahnya pemahaman pasien terhadap hak-haknya, atau belum konsistennya pelaksanaan prosedur *informed consent* dan dokumentasi medis.

b. Gambaran Hubungan antara Tenaga Kesehatan dan Pasien

Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (64,2%) menilai hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien berada pada kategori baik. Hubungan terapeutik yang baik mencerminkan adanya komunikasi yang efektif, rasa saling percaya, penghargaan terhadap martabat pasien, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.

Hubungan terapeutik merupakan fondasi utama keberhasilan pelayanan kesehatan. Komunikasi yang terbuka dan empatik memungkinkan pasien memahami kondisi kesehatannya, mengikuti anjuran terapi, serta merasa aman selama menjalani pelayanan. Sebaliknya, hubungan yang kurang baik dapat menurunkan tingkat kepuasan pasien, mengurangi kepatuhan terhadap pengobatan, bahkan meningkatkan potensi konflik antara pasien dan tenaga kesehatan.

c. Hubungan Penerapan Aspek Hukum dengan Hubungan Tenaga Kesehatan dan Pasien

Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penerapan aspek hukum dengan kualitas hubungan tenaga kesehatan dan pasien ($p = 0,001$). Temuan ini



menunjukkan bahwa semakin baik penerapan aspek hukum, semakin baik pula hubungan yang terjalin antara tenaga kesehatan dan pasien.

Penerapan aspek hukum melalui pelaksanaan *informed consent*, perlindungan kerahasiaan medis, penghormatan terhadap hak pasien, serta kepatuhan terhadap standar profesi mampu meningkatkan rasa percaya pasien kepada tenaga kesehatan. Pasien yang memperoleh informasi secara jelas sebelum tindakan medis cenderung merasa dihargai dan lebih siap mengambil keputusan terkait pelayanan yang akan diterimanya.

Kerahasiaan informasi kesehatan merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap privasi pasien. Tenaga kesehatan yang mampu menjaga kerahasiaan data medis akan meningkatkan kepercayaan pasien sehingga komunikasi terapeutik menjadi lebih efektif.

Hak pasien untuk memperoleh informasi, memilih tindakan medis, memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi, dan mendapatkan pelayanan yang aman merupakan prinsip penting dalam pelayanan kesehatan modern. Apabila hak-hak tersebut dipenuhi secara konsisten, maka hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan pasien akan berkembang menjadi hubungan yang saling menghormati dan saling percaya.

Pengabaian terhadap aspek hukum berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pasien, menurunkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, bahkan memicu terjadinya sengketa hukum. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memahami bahwa kepatuhan terhadap aspek hukum bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Temuan penelitian ini mendukung konsep bahwa kualitas hubungan terapeutik dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap norma hukum, etika profesi, serta kemampuan komunikasi tenaga kesehatan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi hukum kesehatan bagi tenaga kesehatan perlu menjadi bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan.

d. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu memperkuat implementasi aspek hukum dalam setiap proses pelayanan. Program pelatihan mengenai hukum kesehatan, etika profesi, komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, serta dokumentasi medis perlu dilakukan secara berkala.

Edukasi kepada pasien mengenai hak dan kewajibannya juga perlu ditingkatkan agar tercipta hubungan yang seimbang antara tenaga kesehatan dan pasien. Pemahaman yang baik dari kedua belah pihak akan membantu mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kepuasan pasien, serta mengurangi potensi sengketa pelayanan kesehatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- Sebagian besar responden menilai penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan berada pada kategori baik (59,2%).
- Sebagian besar responden menilai hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien berada pada kategori baik (64,2%).
- Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan dengan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien ($p = 0,001$).



- d. Penerapan aspek hukum yang baik melalui pelaksanaan *informed consent*, perlindungan kerahasiaan medis, penghormatan terhadap hak pasien, dan kepatuhan terhadap standar profesi berkontribusi dalam membangun hubungan terapeutik yang berkualitas.

2. Saran

Tenaga kesehatan diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hukum kesehatan, kode etik profesi, komunikasi terapeutik, dan hak pasien agar pelayanan sesuai dengan peraturan dan standar profesi. Rumah sakit perlu memperkuat pengawasan melalui SOP yang jelas, pelatihan berkala, audit rekam medis, dan evaluasi pelaksanaan *informed consent*. Pasien diharapkan memahami hak dan kewajibannya serta membangun komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan desain longitudinal atau *mixed methods* dengan melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami C. Hukum Kesehatan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2017.
- Bahder J. Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta; 2013.
- Guwandi J. Hukum Medik (Medical Law). Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2010.
- Ibrahim J. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing; 2012.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.
- Marzuki PM. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana; 2021.
- Notoatmodjo S. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2018.
- Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2018.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia; 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia; 2004.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia; 2009.



e-ISSN: 2964-0849
Vol.5 No.1 November 2026

Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia; 2009.

Soekanto S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press; 2014.

World Health Organization. Patient Safety: Global Action on Patient Safety. Geneva: World Health Organization; 2021.

World Health Organization. Quality of Care: A Process for Making Strategic Choices in Health Systems. Geneva: World Health Organization; 2006.